

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK DIFABEL PADA BAZNAS PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Nurulaini
NIM : 502180042

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Nurulaini
NIM : 502180042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK DIFABEL PADA BAZNAS PROVINSI JAMBI”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi,

Pembuat Pernyataan



Nurulaini

502180042

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I : Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A
Pembimbing II : Eri Nofriza, SST., M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122
Website :<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurulaini NIM: 502180042 yang berjudul: **“ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK DIFABEL PADA BAZNAS PROVINSI JAMBI ”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A
NIP. 198504122015031005

Dosen Pembimbing II

Eri Nofriza, SST., M.E
NIP.199011262020122006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.111 Simpang IV Sipin Telanaipura Kota Jambi Kode Pos
361224Telp/Fax: (0741) 583118-584118 Website: www.febi.uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: **B-166/D.V/PP.00.9/09/2023**

Skripsi dengan judul "Analisis distribusi zakat infak sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurulaini
Nim : 502180042
Tanggal ujian skripsi : 17 April 2023
Nilai munaqasah : 77,5 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Youdhi Prayogo, S.E., M.E.I
NIP. 197802162009011011

Penguji I

Ahmad Syahrizal, M.E
NIP. 199208142019031012

Penguji II

Rohana, M.E
NIDN. 2017079206

Pembimbing I

Dr. H. Eja Armaz Hardi, LC., M.A
NIP. 198504122015031005

Pembimbing II

Eri Nofriza, SST., M.E
NIP. 199011262020122006

Sekretaris Sidang

Nurrahma Sari Nutri, M.B.A
NIDN. 2003049302

Jambi, Mei 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A. A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya : “ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

(Q.S. Al- Baqarah 2 : 186)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji dan syukur peneliti sembahakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan atas rahmat, ridho, kasih dan sayang- Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melewati waktu yang panjang serta tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda Herianto dan ibunda Natia. Terimakasih tak terhingga untuk untuk orang tuaku yang sangat luar biasa, perjuangan, doa dan kesabarannya. Terimakasih telah mensupport dan memberi jalan hingga Mbak Ani mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk Pa'e dan Ma'e. Mohon maaf atas kelalaian dan keterlambatan proses penyelesaian skripsi.

Terimakasih untuk diri sendiri telah menuntaskan perjuangan ini, terimakasih untuk kakak Yunita dan Roisul Mujib, Terimakasih untuk adik bungsu Selvi ratu Amelia dan terimakasih untuk anak bunda Muhammad Sharil El Fathan yang telah mensupport, mendoakan dan memberikan energi positif hingga semangat selalu kembali untuk menyelesaikan skripsi.

Terimakasih untuk Ummi Yulita Sawani, M.Pd yang telah meberikan support dan menjadi ibu kedua dari masa perkuliahan hingga penulis bisa sampai dititik ini dan menyelesaikan studi.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, kakak-kakak dan adik-adik yang selalu ada serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terimakasih untuk kalian yang sering bertanya “ kapan sempro, kapan sidang, sudah sampai mana skripsinya, dan apa kendalanya”, terima kasih karena selalu ada dalam suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. . Aamiin yaarobbal 'aalamiin.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisa dan menginterpretasikan bagaimana BAZNAS Provinsi Jambi mendistribusikan dana zakat infak sedekah kepada para mustahik dan terlebih khusus untuk difabel. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam proses pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan *key informan* yang telah memenuhi kriteria untuk diwawancarai pada BAZNAS Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mendistribusikan dana zakat infak sedekah BAZNAS Provinsi Jambi memiliki lima program yakni program Jambi Sehat, Jambi peduli, Jambi Takwa, Jambi sejahtera dan Jambi cerdas. BAZNAS Provinsi Jambi telah menyalurkan Zakat infak sedekah untuk difabel, yang mana difabel ini masuk kedalam kategori mustahik miskin, dalam pendistribusiannya difabel masuk kedalam program Jambi sehat, Jambi peduli dan Jambi sejahtera, Mustahik disabilitas mendapatkan bantuan berupa kaki palsu, alat bantu dengar, kursi roda, biaya berobat dan bantuan paket logistik. Namun, sejauh ini jumlah mustahik difabel masih sedikit, dari jumlah keseluruhan distribusi zakat infak sedekah mustahik difabel tidak lebih dari 20 orang.

Kata kunci : Zakat, Zakat untuk difabel, Distribusi zakat, BAZNAS

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of analyzing and interpreting how BAZNAS Jambi Province distributes zakat infaq alms funds to mustahik and especially for people with disabilities. This research method uses descriptive qualitative methods, in the data collection process the authors conducted interviews with key informants who met the criteria to be interviewed at BAZNAS Jambi Province. The results of this study are that in distributing zakat infaq alms funds BAZNAS Jambi Province has five programs, Jambi Sehat, Jambi peduli, Jambi Takwa, Jambi sejahtera dan Jambi cerdas. BAZNAS Jambi Province has distributed Zakat infaq alms for the disabled, of which the disabled are included in the poor mustahik category, in distribution the disabled enter the healthy Jambi program and get assistance in the form of prostheses and hearing aids. However, so far the number of mustahik with disabilities is still small, of the total distribution of zakat infaq alms mustahik with disabilities is not more than 10 people.

Keywords : Zakat, Zakat for the disabled, Zakat distribution, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alaamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallahu Alahi Wasallam yang telah membimbing umatnya kejalan yang lurus, terang benerang dan dapat merasakan nikmatnya Iman, Ikhsan, dan Islam.

Dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Distribusi Zakat Infak Sedekah Untuk Difabel Pada BAZNAS Provinisi Jambi**” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Eri Nofriza, SST., M.E selaku Dosen Pembimbing II Alhamdulillah atas bantuan dan arahan maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih,S.Si., M.Si, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Addiarahman,S.HI,M.SI selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Bambang Kurniawan, S.P., M.E dan Bapak Muhammad Subhan,S.Ag., M.E selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di FakultasEkonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak dan Ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik

Jambi, April 2023

Penulis



Nurulaini

502180042



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka.....	12
B. Studi Relevan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	36
F. Metode Analisis data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	39
B. Hasil penelitian.....	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Implikasi.....	59
C. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data penghimpunan dan penyaluran dana Baznas Provinsi Jambi

Tabel 1.2 Data penyandang disabilitas

Tabel 1.3 Studi relevan

Tabel 1.4 Data Mustahik difabel BAZNAS Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan mayoritas berpenduduk agama islam. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa, 87,2 % dari total populasi adalah penduduk muslim, dan 27,54 juta jiwa adalah difabel.¹ Pada tahun 2013, data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa sekitar 82 % difabel berada pada Negara-negara berkembang, dengan keadaan kehidupan mereka berada dibawah garis kemiskinan, kerap kali mereka menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Banyak sekali difabel yang ada di Indonesia ini, namun belum mendapat perhatian yang baik dari pemerintah.

Dalam data yang tercatat pada Susenas pada tahun 2020 jumlah difabel yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah 11,42 % sementara non difabel sebesar 9,63 % dan tingkat kemiskinan pada difabel ganda atau multi (lebih dari satu) lebih tinggi yakni sebesar 13,38 %.²

Melihat kesenjangan sosial ekonomi dan problematika kemiskinan tersebut yang masih menjadi polemik, tidak kunjung berlalu di Indonesia, maka salah satu media Islam, dapat menjadi solusi serta merupakan peluang besar untuk mengurangi beban perekonomian & kemiskinan untuk setiap golongan kaum lemah tersebut yaitu dengan peran instrument zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pentingnya kedudukan zakat dalam islam sehingga menjadi kewajiban prioritas umat islam, penyebutan zakat di dalam Al-quran sering mengiringi penyebutan sholat agar kita tidak hanya memperhatikan hak-hak Allah tetapi juga hak-hak sesama manusia. Kewajiban zakat ini diturunkan untuk mengentaskan kemiskinan, karena tujuan utama zakat

¹ Bps.go.id

² Susenas 2020



adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir dan miskin. Kewajiban ini selaras dengan tujuan dibentuknya zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan³.

Untuk mencapai pengelolaan yang amanah dan profesional, pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah.⁴ Lembaga pengelola dana zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk menjaga efisiensi pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia, BAZNAS tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan merupakan kegiatan utama dalam mengelola dana zakat.

Menurut ketua badan amil zakat nasional potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun pertahun berdasarkan data yang dihimpun dari pusat kajian strategis lembaganya. Potensi itu berasal dari zakat penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya. Adapun dari total potensi yang ada, zakat yang terkumpul pada 2021 sebesar 11,5 triliun, hanya 3,5 %, jauh dari angka potensi yang dikaji oleh pihak BAZNAS⁵. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif⁶.

³ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁴ Almar'atus Sholikhah, "Analisis peranan zakat produktif melalui program lapak berkah disabilitas untuk pemberdayaan ekonomi mustahik" 2, No. 2. (2022), 43.

⁵ https://bisnis.tempo.co/amp/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun#amp_tf=Dari%20%251%24&aoh=16648598335432&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com diakses pada 3 oktober 2022

⁶ Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 314



Berdasarkan Puskas Baznas, potensi yang bisa dihimpun oleh provinsi Jambi adalah 3,3 Triliun rupiah, potensi yang besar ini bersumber dari zakat orang perorangan, perusahaan, perkebunan, peternakan, pertanian, migas, walet dan lain sebagainya⁷. Berikut data penghimpunan zakat pada Baznas Provinsi Jambi.

Tabel 1.1

Data penghimpunan dan penyaluran dana Baznas Provinsi Jambi

No.	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1.	2021	Rp. 3.086.690.386,107	Rp. 3.195.382.200
2.	2022	Rp. 6.722.249.230,44	Rp. 4.845.135.142

Sumber data : BAZNAS Provinsi Jambi

Dari data pada table 1.1 dapat dijelaskan bahwa penghimpunan dana zakat infak sedekah pada tahun 2021 senilai Rp. 3.086.690.386,107 dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2022 yakni senilai Rp. 6.722.249.230,44. Penghimpunan ini mengalami kenaikan karena pemerintah provinsi Jambi telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Baznas Provinsi jambi terkait pengumpulan Zakat, Infak dan sedekah pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga para aparatur Sipil Negara (ASN) menyalurkan zakatnya ke Baznas melalui Bank 9 Jambi⁸.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar⁹. Sasaran pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas di dalam Al-quran pada surah At-Taubah ayat 60 :

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ الْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا

⁷ Pusat kajian strategis BAZNAS

⁸ <https://imcnews.id/read/2022/01/18/17754/gubernur-jambi-terima-penghargaan-baznas-award-2022/> diakses pada 4 oktober 2022

⁹ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), 102.



حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مَنْ قَرِئْتَهُ السَّبِيلَ ابْنَ اللَّهِ سَبِيلٌ وَفِي وَالْغَارِمِينَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS.At-taubah [9]: 60)¹⁰.

Dalam prakteknya, distribusi zakat di Indonesia untuk mustahiknya selalu berkembang. karena zaman perkembangan Islam sebelumnya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Seperti zakat yang diberikan kepada budak yang bertujuan untuk membebaskan mereka. Selain itu, ada beberapa kemajuan dalam pendistribusian zakat dalam pengertian mustahik zakat lainnya, salah satunya adalah asnaf fakir dan miskin yang mustahiknya menyandang disabilitas, karena mereka memiliki dua keterbatasan yakni keterbatasan ekonomi dan keterbatasan fisik.¹¹.

Difabel menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kerap kali mereka menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak¹².

Difabel juga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dengan yang tidak disabilitas. Kesempatan difabel bekerja pada instansi ataupun

¹⁰ QS.At taubah ayat (9) : 60

¹¹ Astri Fadhilla Nurulita, “Tinjauan hukum islam terhadap pendistribusi zakat untuk difabel (studi implementasi di baznas kota Semarang)” (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 3.

¹² Hardina Adilia Lestari, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Memberdayakan Kesejahteraan Difabel (Studi Kasus di BAZNAS (BAZIS) DKI dan Daarul Tauhid Peduli Cabang Bekasi)” (skripsi, Politeknik negeri Jakarta,2021), 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

embaga hanya 2 % dari jumlah pekerja. Menurut data Badan pusat statistik tahun 2020 jumlah difabel adalah 27,54 juta jiwa, 5 % dari total populasi penduduk Indonesia.¹³ Difabel terdapat pada setiap provinsi, pada provinsi jambi difabel berjumlah 16.163 jiwa.¹⁴

Di Indonesia banyak organisasi ataupun komunitas difabel, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) adalah salah satunya, Gerakan ini memiliki cabangnya di setiap daerah, Di Provinsi jambi gerakan ini terbagi menjadi dua wilayah kepengurusan yakni Gerkatina dewan pengurus daerah (DPD) Jambi dan Gerkatina dewan pengurus cabang (DPC) tingkat Kabupaten. DPD GERKATIN Provinsi Jambi pada bulan maret menyuarakan bagaimana kondisi ekonomi mereka, sebagian besar dari teman tuli atau tunarungu tidak menerima bantuan. Maka dari itu DPD GERKATIN Provinsi Jambi meminta untuk masyarakat umum membantu mereka. Bantuan boleh berupa sembako, modal usaha, peralatan sekolah anak orang tua difabel Rungu atau Tuli atau bentuk lainnya. Bantuan ini dibutuhkan untuk kelancaran pemulihan ekonomi kesejahteraan sosial bagi difabel.¹⁵

Informasi di atas menunjukkan bahwa sisi ekonomi menjadi perhatian bagi difabel. Umat Islam dituntut menjadi agen perubahan sosial, bekerja sama mengembangkan dan menegakkan keadilan, khususnya bagi difabel, melalui fungsi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).¹⁶

Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah untuk difabel bisa dilakukan melalui dua cara yang ada, yakni secara produktif dan konsumtif. Di bidang produktif difabel bisa diberdayakan melalui program binaan yang dibentuk, hal ini terbukti pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, salah

¹³ Kemensos.go.id

¹⁴ Dinas sosial kependudukan sipil prov.jambi 2020

¹⁵ <https://www.instagram.com/p/CbNZktWJqHF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 4 oktober 2022

¹⁶ Hardina Adilia Lestari, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Memberdayakan Kesejahteraan Difabel (Studi Kasus di BAZNAS (BAZIS) DKI dan Daarul Tauhid Peduli Cabang Bekasi)" (skripsi, Politeknik negeri Jakarta,2021), 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

satunya adalah membuat program pemberdayaan khusus bagi para difabel dengan tujuan dapat membantu para difabel sesuai dengan kebutuhan mereka. Program pemberdayaan rumah kreatif “shoes and care” dan tempat usaha. Sebagian besar bentuk usaha yang di berikan LAZ IZI Cabang Jawa Timur kepada para difabel berupa tempat usaha, LAZ IZI Cabang Jawa Timur tidak membatasi para difabel untuk membuka usaha seperti apa yang mereka inginkan¹⁷. Masih banyak lagi program program inovatif dari lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk difabel dan bisa dijadikan contoh untuk LAZ ataupun BAZ di Indonesia.

BAZNAS provinsi Jambi mendistribusikan dana zakat dengan dua skema, yakni produktif dan konsumtif. Ketua bidang pendistribusian, Bapak Ahmad Baiquni menyatakan bahwasanya penyaluran yang dilakukan banyak yang mengarah pada skema penyaluran konsumtif, tetapi untuk fokus yang akan datang akan lebih banyak menyalurkan pada skema produktif, karena hal itu selaras dengan tujuan zakat ini disalurkan yakni mengubah status mustahik menjadi muzaki¹⁸. BAZNAS Provinsi Jambi memiliki lima program, yakni Jambi cerdas, Jambi sehat, jambi sejahtera, Jambi peduli dan jambi taqwa. Penyaluran dana zakat untuk difabel masuk daalam program Jambi sehat, bantuan yang diberikan berupa kaki palsu dan alat dengar¹⁹.

Berdasarkan data pusat kajian strategis, lembaga pengelola dana zakat telah menyalurkan bantuannya pada difabel, namun jika dilihat lebih dalam, data yang tersalurkan tidak mencapai 1 % dari jumlah keseluruhan penyaluran, begitupun pada Provinsi Jambi. Dengan melihat data penyaluran dana zakat tidak mencapai 1 % maka bisa dikatakan lembaga amil zakat dan badan amil zakat kurang memperhatikan masyarakat difabel.

¹⁷ Arfan, Analisis produktivitas zakat untuk pemberdayaan difabel di LAZ IZI Cabang Jawa Timur (skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021), vi.

¹⁸ Ahmad Baiquni, “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ kepala bidang pendistribusian, 22 Agustus, 2022

¹⁹ Mohd Ishak “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ Wakil ketua II, 22 Agustus 2022



Mengenai penerapan yang selama ini banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari *mustahik* menjadi *muzaki* (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut sulit tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas²⁰. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek ke hidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif²¹.

Menurut Astri fadhilah Nurulita dalam penelitiannya mengatakan bahwa difabel berhak menerima zakat, walaupun difabel tidak tertulis jelas dalam 8 asnaf yang miliki hak untuk menerima zakat, namun mereka disamakan dalam asnaf fakir dan miskin. Disamping meneliti pendistribusian zakat untuk difabel, peneliti juga memfokuskan pada tinjauan hukum islam, mengenai hak difabel sebagai mustahik. Bedanya dengan penelitian ini, peneliti ingin fokus melihat bagaimana jenis dan cara pendistribusian zakat infak sedekah pada BAZNAS Provinsi Jambi untuk difabel.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai distribusi dana zakat bagi difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi dalam skripsi dengan judul “ Analisis distribusi zakat infak sedekah untuk difabel (studi kasus BAZNAS Provinsi Jambi).

²⁰ Arum Faída, Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Bagi Difabel (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang), (skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 4.

²¹ Ramnah Siregar, dkk. Analisis perbandingan distribusi zakat produktif dan Konsumtif di badan amal zakat nasional (baznas) Kota pekanbaru tahun 2011-2020. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora 7, No. 2 (Desember 2, 2021) : 162





B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang diatas dapat dimpulkan bahwaidentifikasi masalah yang ada yaitu:

1. Kurangnya perhatian Badan Amil Zakat terhadap difabel, hal ini terlihat dari kecilnya porsi penyaluran zakat infak sedekah untuk mustahik penyandang disabilitas yang tergolong fakir dan miskin.
2. Pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif, hal ini akan menyebabkan tujuan pokok zakat untuk mengentaskan kemiskinan akan sulit tercapai .

C. Batasan masalah

Untuk menghindari adanya perluasan permasalahan yang dibahas dan dapat menimbulkan ulasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah hanya membahas mengenai pendistribusian zakat infak sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jambi.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi.
2. Bagaimana dampak distribusi zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui dampak distribusi zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendistribusian dana zakat infak sedekah untuk difabel di Provinsi Jambi.

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Analisis distribusi dana zakat infak sedekah untuk difabel (studi kasus baznas provinsi jambi)
- b. Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Tujuan manfaat praktis ini dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, serta menjadi informasi berupa wawasan baru yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat umum sekitar, maupun di lingkungan masyarakat difabel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, guna mempermudah memahami dan melihat hubungan satu bab dengan bab yang lain. Adapun uraian dari setiap bab adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi kajian pustaka mengenai teori-teori yang berhubungan dengan judul yang menjelaskan mengenai distribusi dana zakat infak sedekah.



Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, Lokasi dan ibjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan hasil kajian dari masalah yang akan dibahas. Dan melampirkan ide gagasan dan pendapat yang sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang berlandaskan pada informasi dan teori-teori yang ada.

Bab V Kesimpulan Dan Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang dirangkai dari penelitian sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Distribusi Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Distribusi adalah proses mengirimkan produk atau jasa ke beberapa penerima atau lokasi. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Distribusi dalam konteks ini dapat dilihat sebagai tindakan (berbagi, mengirim) kepada orang atau ke beberapa tempat.²²

Distribusi dalam Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik itu yang dimiliki oleh publik ataupun pribadi, untuk mereka yang berhak agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Distribusi barang dan jasa dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Distribusi bidang jasa

Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

2. Distribusi barang konsumsi

Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.

3. Distribusi kekayaan

kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan.

²² Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001), 185.



Mekanisme distribusi kekayaan dalam islam terbagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi melalui jual beli, kemudian mekanisme non ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah dan hibah. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada orang miskin .²³

4. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan adalah Baitul maal dan pajak.²⁴

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara efektif, kesejahteraan umat Islam di dunia dan di akhirat dapat tercapai dan mengurangi semua jenis kejahatan. Islam berusaha keras untuk menciptakan distribusi yang adil di antara penduduk. Salah satu mekanisme Islam untuk mengalokasikan kekayaan dan pendapatan adalah zakat. Zakat fitri, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Salah satu alat untuk memerangi kemiskinan di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah zakat produktif.²⁵

Distribusi zakat menurut Didin Hafidhuddin adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan mustahik dan peruntukan dana zakat pada usaha usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.²⁶

²³ Annisa Wibawanthi, dkk, "Analisis program dan pendayagunaan zakat, infak, dan Sedekah (zis) pada lembaga amil zakat muhammadiyah (lazismu) kabupaten Cirebon", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, No. 1. (1 Agustus, 2020) : 2.

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), 130-131.

²⁵ Utomo Zahratul Hayati, dkk, "BAZNAS Jawa Timur dan pemberdayaan masyarakat disabilitas ponorogo" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7 No. 3, (2020), 549

²⁶ Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 344.



Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki²⁷.

Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknnya menangani lima pekerjaan berikut ini:²⁸

- a. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- c. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- d. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- e. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

Ada dua pendekatan yang sering digunakan dalam pendistribusian zakat yakni :

- a. Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif.

²⁷ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

²⁸ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116



Zakat konsumtif adalah bentuk secara langsung dialokasikan kepada orang-orang yang tidak tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta dari zakat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan mereka hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif seperti membayar makanan dan air sementara, pakaian, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya.²⁹

- b. Pendekatan struktural ini mengutamakan pemberian bantuan yang berkesinambungan dengan tujuan bahwa mustahik zakat dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pada akhirnya mereka akan menjadi muzakki. pendekatan struktural lebih mengarah distribusi bersifat produktif.³⁰

Bentuk produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³¹

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

²⁹ Ambok Pangiuk, zakat di Indonesia, (NTB : FP.aswaja, 2020), 42-43

³⁰ Ahmad M. Syaifudin, Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Jakarta :Rajawali, 1987), 51

³¹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: pustaka belajar,2007), 29.



diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.³²

Pendistribusian zakat merupakan pembagian hasil penghimpunan atau pengumpulan zakat kepada 8 *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) secara adil dan merata. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan jumlah muzaki dan menurunkan jumlah mustahik. Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. At Taubah: 60

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ الْعَامِلِينَ وَالمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ اِنَّمَّا

³² Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154.



حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مَنْ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَاللَّهُ سَبِيلٌ وَفِي وَالْغَارِمِينَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At taubah [9]: 60)³³

Dari ayat di atas, ada delapan asnaf yang digolongkan menjadi mustahik, berikut penjelasannya :

a. fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

b. Miskin

Al-masakin merupakan bentuk jamak dari kata *al-miskin* yang artinya dia memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.³⁴

c. Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan, mengurus dan membagi-bagikannya kepada yang membutuhkan (mustahik).

d. Mualaf

Mualaf adalah muslim yang lemah keislamannya, namun kata kata nya di ikuti orang. Orang semacam ini berhak memperoleh bagian dari zakat dalam upaya membujuk hatinya dan menjdikannya lebih dekat kepada islam.

e. Riqab

³³ Q.S At-Taubah(9) : 60

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 281



Riqab (budak) adalah orang yang menjadi tawanan akibat perang, zakat berperan untuk menebus dan membebaskannya.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya.

g. Fi Sabilillah dan tidak sanggup untuk melunasinya

Fi sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan uangnya tidak tersisa lagi.³⁵

Proses distribusi zakat yang berjalan secara efektif akan memberikan dampak positif bagi pengelola dan penerimanya. Bagi pengelola zakat, semakin efektif distribusinya menunjukkan kinerja yang amanah dan sebaliknya. Sedangkan bagi penerima zakat, efektivitas distribusi zakat akan memberikan efek manfaat yang luar biasa.³⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada para mustahik zakat yakni delapan golongan *asnaf*. Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para difabel, orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alami³⁷.

Adanya perdebatan oleh para ulama dalam penyaluran dana zakat untuk para difabel, sebagian mempermasalahkan atau tidak membolehkan dan sebagian ada yang membolehkan. Mayoritas yang tidak membolehkan penyaluran dana zakat untuk difabel bisa dibuktikan

³⁵ Panduan fiqh ibadah bergambar, Dr Abdullah Salim Bahammam, (Jawa Tengah : zam zam mata air ilmu, 2014), 396.

³⁶ Akhmad Arif Rifan, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6, No. 1(2020), 36.

³⁷ Agus Rianto, " pemberdayaan masyarakat muslim penyandang Cacat/disabilitas melalui pemanfaatan dana zakat (kajian dari uu no.23 tahun 2011)". JRR Tahun 24, No.1 (2015)



dengan tidak banyak pembahasan mengenai pendistribusian zakat untuk difabel di kitab-kitab fiqih, baik kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Ada segelintir ulama yang membolehkan karena difabel adalah orang tergolong lemah atau kurang berdaya. Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq berikut ini :

Amr bin Ali dan Muhammad bin al-Mutsanna mengabarkan kepada kami dari Yahya yang menyampaikan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar bahwa dua orang laki laki mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sedekah. Lalu beliau membalikkan pandangannya kepada keduanya dan melihat bahwa keduanya masih kuat bekerja. Rasulullah SAW bersabda,

“Jika kalian berdua mau, aku berikan pada kalian. Akan tetapi, tidak ada bagian sedekah bagi orang yang berkecukupan dan orang yang masih kuat bekerja”. (HR. Abu Daud dan Nasai)

Berkata, “Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang tidak diketahui mempunyai harta bisa dianggap miskin. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa ukuran dalam hal menerima zakat tidak terletak pada kekuatan fisik dan penampilan belaka tanpa disertai kekuatan untuk berusaha. Terkadang, ada orang yang secara fisik kuat, tapi tangannya lumpuh sehingga tidak mampu bekerja. Orang seperti ini menurut hadits di atas diperbolehkan menerima zakat”.³⁸

Banyak para alim ulama yang mengatakan, bahwa penyandang cacat adalah orang yang tergolong lemah dan tidak berdaya. Seperti halnya kaum fakir miskin, mereka pun membutuhkan uluran tangan untuk mengangkat kondisi kehidupan mereka yang dalam serba keterbatasan agar memperoleh derajat kehidupan yang lebih baik, sehingga kaum

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Penerjemah : Khairul Amru Harahap... hlm. 141



penyangang cacat bisa diklasifikasikan ibarat kaum fakir miskin yang boleh menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka³⁹

2. Program distribusi Zakat Infak Sedekah BAZNAS Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran dana zakat oleh OPZ dibedakan dalam dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, diatur pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Studi Puskas BAZNAS pada tahun 2020 melaporkan bahwa bahwa zakat mampu mempersempit kesenjangan pendapatan (*Income Gap*) mustahik sebesar 19 persen pada studi kasus lembaga-lembaga program. Secara keseluruhan penyaluran dana ZIS dan DSKL oleh OPZ terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 mencapai Rp 8,7 triliun atau tumbuh 27% dari tahun 2018 yang mencapai Rp. 6,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, besaran penyalurannya adalah senilai Rp. 5,5 Triliun Sesuai dengan amanah dari UU, penyaluran zakat sejauh ini masih fokus untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tanah air. Data penyaluran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mustahik penerima manfaat penyaluran masih didominasi untuk asnaf fakir miskin yang mencapai 39,5% dibanding ashnaf lainnya, disusul oleh asnaf DSKL sebesar 16,3%. Besarnya penyaluran pada asnaf fakir

³⁹ Agus Rianto, “ pemberdayaan masyarakat muslim penyandang Cacat/disabilitas melalui pemanfaatan dana zakat (kajian dari uu no.23 tahun 2011)”. JRR Tahun 24, No.1 (2015)



miskin ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap had kifayah dan garis kemiskinan.

Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Sedangkan pendayagunaan difokuskan pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program kemanusiaan mendominasi penyaluran sebesar Rp. 2,3 triliun atau 47% dari total penyaluran di tahun 2020. Besaran nilai penyaluran untuk program kemanusiaan berkaitan dengan fokus penyaluran untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. Penyaluran untuk program lainnya yaitu program dakwah (24,54%), pendidikan (13,5%), ekonomi (9,11%), dan yang terendah untuk program kesehatan (5,7%).⁴⁰

Adapun program prioritas pendayagunaan nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi desa terdiri dari (1) balai ternak dengan program peternakan ayam; (2) lumbung pangan dengan program perkebunan jagung dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
- 2) Ekonomi perkotaan terdiri dari ZCHICKEN, Bank Zakat dan ZMART.

Sedangkan program pendistribusian nasional program prioritas tahun 2022 difokuskan pada tersedianya unit program siaga bencana di setiap kabupaten/kota sebanyak 348 unit, program RTLH sebanyak 40.000 unit, program rumah sakit/ klinik pratama sebanyak 35 unit dan program pemberdayaan zakat berbasis desa sebanyak 4.000 unit dan Layanan Pembiayaan Qardhul Hasan berbasis kelurahan/desa sebanyak 1.000 unit. Berikut ditampilkan rincian redistribusi nasional program prioritas tahun 2022.⁴¹

⁴⁰ Renstra Baznas 2020-2025, hal 73

⁴¹ Outlook Zakat 2022, Hal 109



2. Pengertian Zakat infak dan sedekah

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu *albarakatu* (berkembang), *alnamaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (kebaikan).⁴² Menurut terminologi syariat zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.⁴³ zakat adalah sebutan atau nama untuk bagian yang sudah di tentukan dari harta kekayaan seseorang (Muslim / muslimah) yang diwajibkan Allah untuk dibagikan kepada para mustahik, sebagaimana juga digunakan untuk sebutan bagi pendistribusian harta harta zakat itu sendiri.⁴⁴

Syariat zakat mempunyai dua dimensi, yaitu ketaatan dan kepedulian yang bertujuan untuk kemaslahatan. Inilah yang membedakan zakat dengan ibadah lainnya. Kewajiban menunaikan zakat bagi muzaki berkaitan dengan hak mustahik. Artinya, jika zakat tidak dilaksanakan, maka ada hak pihak lain yang dilanggar. Oleh karena itu pelaksanaan zakat harus mempertimbangkan kebutuhan utama masyarat di tempat zakat ditunaikan.⁴⁵ Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Zakat merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan

⁴² Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema, Insani Press, 2002),

⁴³ Panduan fiqh ibadah bergambar, Dr Abdullah Salim Bahammam, (Jawa Tengah: zam zam mata air ilmu), 348.

⁴⁴ Yusuf Al Qardhawi, *hukum zakat terjemahan dari fiqh al-zakah*, (Bogor: Litera Antar Nusa. 2017), 98.

⁴⁵ Umi Khusnul Khotimah, “ Filantropi zakat: Solusi stabilitas ekonomi syariah di tengah Pandemi covid 19” . *al-Mizan*, 4, No.2, (2020), 49.



kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di manapun.⁴⁶

Secara umum zakat di bagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal

- 1.) Zakat *nafs*, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan *zakatul fithri* (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan). Di Indonesia biasanya disebut dengan nama *fithrah*. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.⁴⁷
- 2.) Zakat *mal* (zakat harta), yakni zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat- syarat wajib zakat. Adapun macam-macam zakat Mal antara lain:
 - a) Hewan ternak

Meliputi semua jenis dan ukuran ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lain lain.
 - b) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah buahan,tanaman hias, dan lain-lain.
 - c) Emas dan perak

Emas dan perak adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
 - d) Harta perniagaan

⁴⁶ Panduan zakat terlengkap, Tim Emir, (Jakarta : Erlangga2016), 1.

⁴⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 78.



Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok / korporasi.

e) Hasil Tambang (*Makdin*)

Hasil tambang adalah hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

f) Barang Temuan (*Rikaz*)

Rikaz adalah penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).

g) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (pekerjaan) bila telah mencapai nisab. Adapun Profesi dimaksud yaitu seperti profesi dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan.⁴⁸

Harta kekayaan perusahaan, zakat profesi, dan kepemilikan saham tidak luput menjadi objek harta kena zakat, hal ini didiskusikan dan diputuskan pada Mukhtamar ke-3 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 di Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2017 gagasan tersebut direalisasikan dengan kesepakatan kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pasar Modal Syariah Indonesia Bursa Efek Indonesia (PMS-BEI) dalam program Sedekah dan Zakat Saham Nasabah (SAZADAH).⁴⁹

⁴⁸ Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 93-96.

⁴⁹ Eja Armaz Hardi, "Filantropi islam: zakat saham di pasar modal Indonesia" *Jurnal Bimas Islam* 13 No.1, (5 juli 2020) : 51



b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran

Di dalam al- Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

الرَّاكِعِيْنَمَعَ وَارْكَعُوا الزَّكُوَّةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيْمُوا

Artinya :“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S al-baqarah :43)⁵⁰

صَلَوَاتِكَ اِنَّ عَلَيْهِمْوَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً اَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ
عَلَيْمٍ سَمِيْعٍ وَاللّٰهُ لَهْمُسَكِّنٌ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka danmendoalah untukmereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagiMaha mengetahui.” (Q.S At-Taubah [9]: 103)⁵¹

2) Hadist

Dalam hadits Ibnu Umar diriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah danMuhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikanzakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjalalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak islam, sedang perhitungan (hisab) mereka terserah Allah.” (HR.Mutafaq Alaih).

⁵⁰ Q.S AL-Baqarah (2) : 43

⁵¹ Q.S At-Taubah (9) : 103



Berdasarkan ayat-ayat dan hadist tersebut, dapat dipahami, bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam dengan syarat-syarat tertentu.

c. Tujuan dan hikmah zakat

Yang di maksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (Rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.⁵²

d. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam.⁵³ Kata infak dalam KBBI berarti pemberian atau sumbangan harta untuk kebaikan. Infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat kebebasan untuk menentukan kadar harta yang ingin dikeluarkan.⁵⁴ Setiap orang yang beriman, berpenghasilan tinggi maupun rendah bisa mengeluarkan infak, karena infak tidak mengenal nishab seperti zakat dan infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, saudara, dan sebagainya.

e. Sedekah

Sedekah berasal dari Bahasa arab yaitu *sedekah* yang artinya benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya.

⁵² M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf” (Jakarta: UI Press, 1988), 40.

⁵³ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah , (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), 14.

⁵⁴ M.Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah* (t.tp : t.p), 17.



Sedangkan menurut terminology sedekah diartikan sama dengan pengertian infak, cakupan, infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas yang bersifat nonmaterial. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah mengatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka bisa membaca kalimat tasbih, takbir, tahlil dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah⁵⁵

Dana ZIS dapat digunakan dengan baik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat bekerja dengan layak. Dana ZIS dapat mendirikan usaha mikro sehingga mereka bisa menjadi mandiri. Dana ZIS pada hakikatnya tindakan bantuan dari sosial yang mendapatkan dukungan dari agama untuk menolong rumah tangga miskin dan yang tidak mampu berdiri sendiri menghapus penderitaan.⁵⁶ Dana ZIS akan membuat harta menjadi berkembang jika dikelola dengan baik. Tujuan pengelolaan ini untuk mengubah masyarakat miskin menjadi berkecukupan.

3. Difabel

Secara internasional, WHO (*World Health Organization*) pada tahun 1976, menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* dimana disabilitas dimasukan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Dari panduan tersebut kemudian WHO merumuskan tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai *International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps* (ICIDH). Ketiga istilah tersebut antara lain :

- a. *Impairment* ; adalah hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*(Jakarta: Gema Insani Press, 200), 15

⁵⁶ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan* (Malang : UB Press, 2011), 63.



- b. *Disability* ; adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.
- c. *Handicap* ; adalah sebuah ketidakberuntungan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Difabel adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁵⁷ Maka difabel adalah orang yang menderita atau menyandang suatu keterbatasan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap difabel memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis difabel adalah sebagai berikut :

- a. Disabilitas mental terdiri dari:
 - 1). Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
 - 2). Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3). Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

⁵⁷ Undang Undang nomor. 8 tahun 2016



b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :

1). Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.

- 2). Tuna Daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.⁵⁸
- 3). Kelainan indera penglihatan (tuna netra) adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 4). Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 5). Tunaganda (disabilitas ganda) adalah penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.
- 6). Tuna Grahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental.
- 7). Tuna Laras adalah sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial.

⁵⁸ Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. (Yogyakarta: Katahati, 2014), 44.



Penderita biasanya melihatkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku disekitarnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Studi Relevan

No.	Nama Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1.	Astri Fadhilla Nurulita (2019) Tinjauan hukum islam terhadap pendistribusi zakat untuk difabel (studi implementasi di baznas kota Semarang)	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah : Pertama, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat bagi difabel melalui komunitas paguyuban peduli difabel (P3D), swadaya atau bermitra dengan kecamatan wilayah Kota Semarang. Kedua, pendistribusian sudah tepat sasaran. Mayoritas difabel penerima zakat masuk dalam kategori miskin dan fakir.	Persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana pendistribusian dana zakat untuk difabel. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap hukum islam mengenai hak difabel sebagai mustahik.
2.	Nikhlatun Naqiyah (2019) Analisis distribusi dana zakat yayasan baitul Maal PLN terhadap Pesantren TIK Kota Depok	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Zakat di distribusikan dalam bentuk produktif kreatif, pihak pesantren mengajukan anggaran dana dalam bentuk RKAPe ke YBM. Dana yang didapatkan digunakan sebagai operasional, uang saku dan makan santri. Kedua, Lulusan pesantren tersebut sesuai dengan visi lembaga yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. tercatat data alumni pesantren TIK yang setelah lulus masuk	Persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana pendistribusian dana zakat. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada salah satu asnaf saja yakni fi sabilillah pada Pesantren TIK Kota Depok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			ke bidang IT (35.34%), Wirausaha (26.32 %), Mahasiswa (18.05%), Tenaga pendidik dan kependidikan (15.04%), Non IT (5.26%).	
3.	Raisa Mila Yunira (2021) Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah : Pendistribusian zakat di Baitul mal Gampong Lamgugob melalui dua cara : Pertama, zakat di distribusikan secara produktif berupa becak dan peralatan kerja. Kedua, zakat produktif dalam bentuk modal usaha, digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Hasil dari zakat produktif berupa modal usaha belum ada status mustahik yang berubah menjadi muzaki. Status mustahik yang baru dapat diubah menjadi status muktafi (yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri)	Persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana pendistribusian dana zakat. Perbedaannya adalah penelitian hanya fokus pada pendistribusian zakat produktif.
4.	Arrum Faida (2019) Pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) bagi difabel (studi kasus atas pengelolaan zakat di	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah : Baznas Kabupaten Semarang menggunakan dana ZIS dengan cara memberikan modal usaha bagi difabel dan bekerjasama dengan PERTUNI (Persatuan	Persamaannya adalah sama sama mendalami bagaimana proses dana ZIS disalurkan untuk difabel. Perbedaannya adalah penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



	BAZNAS kabupaten Semarang)		tunanetra Indonesia) Namun, hasilnya belum efektif karena pendapatan difabel masih rendah dan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari.	focus pada pola pendayagunaan dana zakat yang dilakukan olehBAZNAS Kabupaten Semarang
5.	M. Iqbal Ardiansyah (2018) Pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat infak dan Sedekah (lazis) Al-wasi'i Universitas Lampung”	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah : LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung mengutamakan pendistribusian zakat ke mustahik yang berada lingkup kampus yaitu mahasiswa, karyawan dan alumni. LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung hanya mendistribusikan zakat ke beberapa asnaf saja karena sudah tidak ditemukan asnaf <i>riqob</i> .	Persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana pendistribusian dana zakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan tempat penelitian. Mustahik pada penelitian ini terfokus pada lingkungan universitas yakni mahasiswa, karyawan, dosen dan alumni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang mengharuskan kegiatan penelitian dilakukan dilokasi sebenarnya untuk melihat langsung tentang kasus yang ditelitinya untuk melihat fenomena atau perilaku yang terjadi.

Sumber data tambahan peneliti diperoleh dengan cara melihat jurnal, membaca dan mencari buku-buku yang berkaitan dengan analisis distribusi dana zakat infak sedekah untuk difabel . Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari BAZNAS Provinsi Jambi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Jambi yang terletak di Jl. Pekan Baru (kompleks Transito) No. 55, Rw. Sari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Adapun objek dari penelitian ini adalah distribusi zakat infak sedekah untuk difabel.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer juga berasal dari informan kunci pada penelitian ini merupakan pihak yang menjadi pusat dalam suatu aktifitas pada suatu entitas tertentu khususnya dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang penulis ditentukan dengan beberapa kriteria. Kriteria informan kunci tersebut di antaranya adalah :

- a. Menguasai atau memahami proses penetapan hukum yang diturunkan dari sumber utama Islam.
- b. Memahami secara baik permasalahan yang berkaitan dengan distribusi dana zakat kepada mustahik.
- c. Menguasai subjek atau lokus penelitian dalam hal ini BAZNAS Provinsi Jambi yang berkaitan dengan landasan hukum, latar belakang, data, dan informasi relevan tentang fokus penelitian.
- d. Terlibat langsung dalam proses distribusi dana zakat, khususnya difabel.



- e. Mempunyai waktu yang memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian⁵⁹

Berdasarkan kriteria tersebut, pada subjek penelitian yaitu BAZNAS Provinsi jambi, informan kunci yang memenuhi kriteria tersebut adalah Bapak Ahmad Baiquni, S.Kom selaku Kepala Pelaksana di BAZNAS Provinsi Jambi. Di samping informan kunci yang ia sampaikan untuk menggali data dan fakta dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa keterangan terkait implementasi latar belakang, kategori, strategi distribusi zakat kepada difabel yang disampaikan oleh wakil ketua 1 Bapak H. Abdul Manan, S.Sos dan anggota bidang pendistribusian dan pendayagunaan yakni bapak Rosy Gunawan, S.Pd.dalam beberapa kesempatan langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, dalam memperkaya data terkait strategi distribusi yang dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Jambi, penulis juga mewawancarai musthaik yang menerima bantuan zakat.

Di samping data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder sebagai pendukung data primer yang penulis dapatkan dari informan yang ada pada subjek penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa literatur, teks-teks, laporan keuangan, brosur, *outlook zakat*, Renstra Baznas, Pusat kajian strategis BAZNAS (Zakat dan disabilitas), laporan statistik, *annual report* yang diterbitkan secara berkala oleh BAZNAS dan laman web-site www.baznasprovjambi.org yang dikelola oleh BAZNAS, serta berita terkait proses dan pelaksanaan distribusi zakat kepada para mustahik yang dipublikasikan oleh BAZNAS Provinsi Jambi pada laman media sosial nya. Di samping data sekunder yang berasal dari pihak BAZNAS, penulis juga menggunakan data laporan, *annual report*, Badan Pusat Statistik (BPS), Kajian disabilitas dari Bappenas dan bahan relevan lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan yang diteliti.

⁵⁹ Eja Armaz Hardi, *gharim* sebagai penerima zakat Perspektif yusuf al-qaradawi (studi distribusi zakat pada badan amil zakat nasional provinsi jawa timur) (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya , 2021), 52.



D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno di dalam buku Sugiyono “Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.⁶⁰ Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran nyata suatu peristiwa. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian atau peristiwa, kondisi atau suasana tertentu.⁶¹ Peneliti melakukan observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke BAZNAS Provinsi Jambi

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau orang pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak BAZNAS Provinsi Jambi. Dengan subjek penelitian adalah sebagai Narasumber, yaitu pihak yang mengetahui dan memahami secara langsung mengenai distribusi dana zakat infak dan sedekah untuk difabel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 209.

⁶¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 72.



benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan lain sebagainya⁶².

Bentuk dokumentasi yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data, foto, gambar, maupun rekaman suara wawancara atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas saat penelitian berlangsung, yang nantinya akan dilampirkan pada akhir bab penelitian.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas).⁶³

Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Analisis distribusi zakat infak sedekah untuk difabel (studi kasus BAZNAS Provinsi Jambi) ” peneliti menggunakan uji kredibilitas.

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), 233.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2015),366 .



Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “pendistribusian dana zakat infak sedekah untuk difabel (studi kasus BAZNAS Provinsi Jambi)” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Ketua pelaksana, Wakil ketua 2, dan anggota bidag pendistribusian dan penyagunaan. Data dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan kemudian peneliti menganalisis data tersebut. Analisis kualitatif dalam suatu peneliti digunakan apabila penelitian yang di angkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan-tujuan yang semestinya dicapai.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan prosedur pengumpulan data yang dilihat tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.



2. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan menyederhanakan data sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menghasilkan informasi dan kesimpulan akhir. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁶⁴

3. Penyajian data

Pada dasarnya, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai format penyajian data dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan model apapun selama sajian data dapat dipahami maksud dan tujuannya serta memudahkan pengorganisasian dan penyusunannya. Misalnya, data disajikan dalam bentuk teks naratif, *matrix* dan tabel.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis yang lebih khusus dalam menyajikan data. Penarikan kesimpulan ini digunakan untuk mendapatkan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis dan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan, sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Sebagai lokasi yang akan diteliti adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi maka peneliti menjelaskan sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi, visi dan misi dan struktur organisasi.

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Jambi

Berdasarkan keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat 1 Nomor 249 tahun 1991 Badan Amil Zakat bernama BAZIS, selanjutnya pada tahun 2001 Gubernur Jambi mengeluarkan surat keputusan Gubernur nomor 70 berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi (BAZNDA). Untuk terakhir kalinya setelah beberapa kali mengalami perubahannama , BAZNDA berganti nama menjadi BAZNAS Provinsi Jambi sampai saat ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 186 2016.

BAZNAS Provinsi Jambi beralamat di Jl. Pekan Baru RT.009 (Komplek Transito) No. 55 Kelurahan rawasari kecamatan alam Barajo Kota Jambi, Jambi 36361. Dengan Email baznasprov.jambi@baznas.or.id dan website BAZNAS Provinsi Jambi baznas.jambiprov.go.id serta nomor telpon BAZNAS Provinsi Jambi 0811-7489-991.

BAZNAS Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jambi, Kemenag Provinsi Jambi. BAZNAS Provinsi Jambi menjalankan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, DSKL, CSR berdasarkan undang undang No.23 Tahun 2011 dan praturan pemerintah RI No. 1 Tahun 2014. BAZNAS Provinsi Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial CSR.

Fungsi BAZNAS :

BAZNAS Provinsi Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial CSR.

Tugas BAZNAS:

BAZNAS Provinsi Jambi menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS ,DSKL dan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

2. Visi misi BAZNAS Provinsi Jambi

Visi : Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia


Misi:

- a. Mengkoordinasikan baznas kabupaten /kota dan LAZ dalam mencapai target-target provinsi bersama
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat se provinsi Jambi
- c. mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial di provinsi Jambi
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- e. Menerapkan sistem pembayaran prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di provinsi Jambi
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat di provinsi Jambi
- g. Terlibat aktif dalam pergerakan zakat di provinsi Jambi



- h. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur baik datang toyyiban warobbun Ghofur
- i. Mengembangkan potensi amil zakat yang profesional dan menjadi rujukan di Indonesia

3. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Hasil penelitian

1. Strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah untuk difabel di BAZNAS Provinsi Jambi

Pendistribusian zakat merupakan pembagian hasil penghimpunan atau pengumpulan zakat kepada 8 *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) secara adil dan merata. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan jumlah muzaki dan menurunkan jumlah mustahik. Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. At Taubah: 60

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهِمُ الْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً السَّيِّئَاتِ وَاللَّهُ سَبِيلٌ وَفِي وَالْعَارِمِينَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At taubah [9]: 60)⁶⁵

Untuk menjalankan programnya, BAZNAS Provinsi jambi dapat menyalurkan 80% dari dana yang tersedia untuk mustahik se- Provinsi Jambi agar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Abdul Manan, S.Sos, BAZNAS Provinsi Jambi memiliki 5 program yakni Jambi cerdas yang berfokus pada pendidikan, Jambi Taqwa bergerak di

⁶⁵ Q.S At-Taubah(9) : 60



bidang dakwah dan advokasi, Jambi Peduli bergerak dibidang kemanusiaan, Jambi sehat bergerak dibidang kesehatan dan Jambi sejahtera bergerak dibidang perkonomian.⁶⁶ Berikut jenis jenis bantuan yang di berikan oleh BAZNAS Prov Jambi:

1. Program jambi Sejahtera
 - Bantuan modal usaha
 - Bantuan peralatan usaha
 - Bantuan perbaikan tempat usaha
 - Pelatihan dan Pendampingan
2. Program jambi Cerdas
 - Bantuan Pendidikan untuk anak sekolah
 - Bantuan Pendidikan S1, S2, S3 (Dalam dan Luar Negeri)
3. Program Jambi Sehat
 - Bantuan Biaya Berobat
 - Bantuan biaya tu nggakan BPJS
 - Pembelian alat kesehatan
 - Pendampingan kesehatan (Keluarga Pasien)
 - Pemberian kaki palsu untuk difabel
 - Pemberian Alat dengar untuk penyandang Tunarungu
4. Jambi Peduli
 - Bantuan ketika terjadi bencana alam
 - Bantuan renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah)
 - Bantuan sunat massal
5. Program Jambi Taqwa
 - Bantuan sarana dakwah
 - Bantuan guru ngaji dan tahfidz
 - Pembinaan dan pendampingan muallaf
 - Bantuan untuk pondok pesantren dan mushola

⁶⁶ Abdul Manan, “ Wawancara wakil pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ Wakil ketua 1, 22 Agustus, 2022





- Safari Ramadhan
- Bantuan untuk suku anak dalam

2. Dampak distribusi zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi.

Proses distribusi zakat yang berjalan secara efektif akan memberikan dampak positif bagi pengelola dan penerimanya. Bagi pengelola zakat, semakin efektif distribusinya menunjukkan kinerja yang amanah dan sebaliknya. Sedangkan bagi penerima zakat, efektivitas distribusi zakat akan memberikan efek manfaat yang luar biasa. Adapun dampak yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jambi ini sangat baik, difabel yang yang mendapatkan bantuan alat bantu dengar menjadi mudah dalam berkomunikasi baik kepada orang tuanya ataupun dengan lingkungan sosial.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis diatas untuk lebih jelas bagaimana strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi jambi, berikut penjelasannya:

1. Strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah untuk difabel di BAZNAS Provinsi Jambi

BAZNAS Provinsi jambi telah mendistribusikan Zakat infak sedekah pada 8 asnaf yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang mana telah dijelaskan ketentuannya pada surah At-Taubah ayat 60. Dalam mendapatkan informasi mengenai strategi BAZNAS Provinsi Jambi dalam mendistribusikan dana zakat, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua pelaksana yaitu Bapak Ahmad Bayquni, S.Kom. dalam wawancara tersebut beliau Menjelaskan :

“ Untuk mendistribusikan zakat, BAZNAS memiliki 5 program, Jambi sehat itu tentang kesehatan, jambi peduli itu tentang kemanusiaan, Jambi sejahtera itu tentang ekonomi, Jambi taqwa tentang advokasi dan dakwah, jambi cerdas itu tentang pendidikan. Untuk pendistribusian kami ke 8 asnaf, Dari dana yang terkumpul itu nanti dibagi. Seperlapan nanti dibagi untuk 8 asnaf namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tetap sesuai dengan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) dan target. Dan target tiap tahun pun pasti berbeda beda.”⁶⁷

Dalam pendistribusian zakat infak sedekah, BAZNAS Provinsi Jambi menyalurkannya pada delapan asnaf yang ada, nantinya akan diklasifikasikan lagi mustahik akan masuk ke program yang mana, misalnya muallaf, untuk bantuan pertama yang didapatkan karena mereka baru saja masuk islam, maka BAZNAS memberikan fasilitas guru pendamping baginya, program ini masuk kedalam program Jambi Takwa. Jika dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun muallaf itu mengajukan permohonan dikarenakan perekonomian mereka belum stabil maka dia akan masuk kedalam asnaf miskin dan mendapatkan bantuan melalui program jambi sejahtera.

Berdasarkan rencana strategi BAZNAS Indionesia, pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Sedangkan pendayagunaan difokuskan pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pada pengaplikasiannya, dalam membuat program BAZNAS provinsi jambi telah menyesuaikan dengan program pusat, namun untuk prioritas program BAZNAS Provinsi Jambi tetap mengikuti RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan target yang telah dibuat sebelumnya.

Untuk lebih jelas lagi, penulis akan menguraikan kembali program program pendistribusian yang ada pada BAZNAS Provinsi Jambi

1. Jambi peduli

Program Jambi peduli ini bertujuan untuk membantu mustahik dibidang kemanusiaan. Dilihat dari persentase data penyaluran dana ZIS Pada BAZNAS Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah penyaluran terbesar pada program jambi peduli.

⁶⁷ Ahmad Baiquni, “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ kepala bidang pendistribusian, 25 Januari, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Program Jambi peduli ini disalurkan melalui bantuan renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah), bantuan konsumtif ramadhan, bantuan bencana alam, bantuan pelunasan hutang, bantuan pembangunan madrasah, bantuan bingkisan sunatan masal, bantuan sarana dan prasana gedung Sekolah, bantuan rehab masjid, sembako beras, memberi uang saku terhadap musafir, dan lain sebagainya.

Dalam periode 2021 hingga 2022 ada 20.000 lebih mustahik yang menerima manfaat dari BAZNAS Provinsi jambi melalui program jambi peduli. Dari sekian bnyak mustahik pada program jambi peduli, hanya ada satu mustahik disabilitas yang mendapatkan bantuan, bantuan tersebut berupa paket logistic.

2. Jambi Taqwa

Pendistribusian zakat pada program ini dimaksudkan untuk melayani mustahik di bidang dakwah dan advokasi, program ini disalurkan melalui kegiatan safari ramdhan, pengadaan sarana dai, bantuan untuk guru ngaji, bantuan untuk mualaf, bantuan untuk pondok pesantren dan renovasi masjid serta berbagi 100 paket nasi. Jumlah mustahik pada program Jambi takwa ini menjadi penerima terbesar nomor dua yakni sekitar 1.600 lebih yang menerima manfaat.

3. Jambi cerdas

Pada saat penulis melakukan wawancara, Bapak Ahmad Bayquni memberikan penjelasan bahwa program jambi cerdas ini dimaksudkan untuk membantu dibidang pendidikan.

“Jambi cerdas ini masalah pendidikan, anak anak yang berangkat keluar negeri seperti Mesir, Turki, kami kasih biaya untuk keberangkatan, tapi kalau untuk biaya yang lainnya belum, untuk yang dalam negeri kami punya program SKSS (satu keluarga satu sarjana) bantuan biayanya full dari masuk hingga menjadi sarjana, ada juga program dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*pusat yaitu BCB (Beasiswa Cendekia BAZNAS)
mendapatkan bantuan biaya dari semester 4”⁶⁸*

Jumlah penyaluran program jambi cerdas ini tidak jauh selisihnya dengan jambi taqwa, untuk jambi cerdas terdapat 1.300 lebih mustahik yang telah menerima manfaatnya. Namun dari sekian banyak mustahik jambi cerdas tidak ada mustahik disabilitas didalamnya.

4. Jambi sehat

Pada saat penulis melakukan wawancara, Bapak Ahmad Baiquni memberikan penjelasan bahwa program jambi cerdas ini dimaksudkan untuk membantu dibidang kesehatan.

“Jambi sehat, bantuan jambi sehat itu lebih ke dunia medis, misal ada orang yang melapor dan harus dirujuk ke Jakarta, dan program ini termasuk emergency , jadi langsung ditindak lanjuti dengan cepat asalkan dia termasuk ke delapan asnaf, bantuan untuk orang yang menunggak bayar BPJS, bantuan berbentuk kaki palsu jika ada kasus orang yang potong rumput lalu kena kakinya dan ternyata harus di amputasi, bantuan kursi roda. Kita juga kerjasama dengan klinik untuk sunat masal gratis.”⁶⁹

Pendistribusian Zakat infak sedekah untuk difabel masuk kedalam program Jambi sehat, bantuan yang diberikan adalah kaki palsu dan alat dengar. Mustahik Difabel yang mendapatkan bantuan ini masuk kedalam asnaf miskin. Dalam periode 2021 hingga 2022 ada 400 lebih mustahik yang menerima manfaat dari BAZNAS Provinsi jambi melalui program jambi sehat. Pada program Jambi sehat terdapat 17 mustahik disabilitas yang mendapatkan bantuan, adapun bantuan yang diterima oleh mustahik adalah kako palsu, biaya berobat, kursi roda dan alat bantu dengar.

⁶⁸ Ahmad Baiquni, “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ kepala bidang pendistribusian, 25 Januari, 2022

⁶⁹ ibid



5. Jambi sejahtera

Dalam upaya memandirikan penerima manfaat (mustahik), BAZNAS Provinsi Jambi membuat program penyaluran ZIS di bidang pemberdayaan ekonomi secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mustahik. Berbagai bentuk program pemberdayaan mustahik yakni dengan memberikan penguatan modal usaha berupa peralatan serta pendampingan kepada mustahik dari berbagai kelompok usaha di wilayah Jambi. Adapun jenis usaha dari mustahik bergerak di berbagai bidang seperti kuliner, koveksi dan lain lain. Bantuan kepada masing masing mustahik bervariasi, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

“Jambi sejahtera, ini lebih banyak ke asnaf miskin (dia yang memiliki usaha tapi belum bisa mencukupi biaya hidupnya Cuma cukup untuk makan sehari hari saja) Misal dia punya skil dalam membuat roti dan kue tapi dia tidak memiliki oven, maka baznas hadir untuk memberikan alat untuk mereka jualan, missal dia punya skil pangkas rambut, tapi dia tidak punya alat, baznas hadir untuk kasih mesin nya, kursi nya. yang terbaru ada Zmart dan latihan dasarnya”⁷⁰

Program Jambi sejahtera ini menjadi salah satu bentuk pendistribusian zakat produktif. Program ini tersalurkan melalui bantuan modal usaha, peralatan usaha, perbaikan tempat usaha serta pendampingan, bantuan usaha produktif yang diberikan dalam bentuk uang ataupun barang dan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, namun penyaluran Jambi sejahtera ini menjadi bagian terkecil, jumlah mustahiq pada program ini ada 100 an lebih.

⁷⁰ Ahmad Baiquni, “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ kepala bidang pendistribusian, 25 Januari, 2022



Program Jambi sejahtera diharapkan bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan zakat yakni mengentaskan kemiskinan dikarenakan bantuan yang diberikan ini banyak yang berbentuk pemberdayaan dan zakat produktif. Target pengentasan kemiskinan OPZ tahun 2022 sebanyak 100.000 jiwa. BAZNAS RI menargetkan jumlah penduduk miskin yang dientaskan program zakat sebanyak 3.000 jiwa, sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 32.284 jiwa dan LAZ sebanyak 64.716 jiwa.

BAZNAS Provinsi Jambi telah menjalankan salah satu program prioritas pendayagunaan nasional yakni program Zmart. Program Zmart meruakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. pada bulan desember telah dilaksanakan Latihan Dasar Kelompok (LDK) kepada 50 mustahik.

Bapak Ahmad Bayquni memberikan pernyataan bahwa ada satu difabel yang akan mendapatkan bantuan modal usaha, namun masih dalam proses. Dalam hal ini penulis merasa ada ketimpangan dalam pendistribusian pada difabel, dengan kondisi yang tidak mampu secara ekonomi dan fisik seharusnya difabel bisa mendapatkan bantuan secara konsumtif dan produktif. Penelitian terdahulu menyatakan bahwasanya pendistribusian dana zakat infak dan sedekah untuk difabel bisa dilakukan melalui dua cara yang ada, yakni secara produktif dan konsumtif. Di bidang produktif difabel bisa diberdayakan melalui program binaan yang di bentuk.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa difabel bisa diberdayakan, salah satunya adalah membuat program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemberdayaan khusus bagi para difabel dengan tujuan dapat membantu para difabel sesuai dengan kebutuhan mereka. Program pemberdayaan rumah kreatif “shoes and care” dan tempat usaha. Sebagian besar bentuk usaha yang di berikan LAZ IZI Cabang Jawa Timur kepada para difabel berupa tempat usaha, LAZ IZI Cabang Jawa Timur tidak membatasi para difabel untuk membuka usaha seperti apa yang mereka inginkan. Diharapkan BAZNAS Provinsi Jambi memberikan kesempatan yang sama pula pada difabel untuk memberikan pendampingan dan membentuk usatu usaha.

Dalam proses distribusi, BAZNAS juga menerima bentuk pengajuan proposal dari mustahik. Bentuk bentuk proposal yang pernah diterima oleh baznas ialah seperti proposal usaha, dimana mustahik mengajukan permohonan bantuan alat usaha, modal usaha dan lain sebagainya. Untuk proses selanjutnya akan dilihat kelayakannya, apakah benar ia termasuk mustahik dan layak dibantu atau tidak, seperti yang disampaikan bapak ahmad bayquni pada saat penulis melakukan wawancara.

“Ada orang yang masukan proposal, selanjutnya kita survey terlebih dahulu , betul betul layak nggak, betul betul mustahik nggak, Kalau memang betul, sudah kita survey dan layak nanti akan di pleno kan dlu sama pimpinan mengenai apa yang mereka butuhkan, kalau di setuju baru kita distribusikan. Untuk sekarang baznas lebih fokus ditribusi zakat produktif, karena ini bisa mengubah status mustahiq menjadi muzaki atau paling tidak menjadi munfiq. “⁷¹

Bentuk produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta

⁷¹ Ahmad Baiquni, “ Wawancara pengurus BAZNAS Provinsi Jambi “ kepala bidang pendistribusian, 25 Januari, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus Zakat produktif memang menjadi fokus baznas provinsi jambi karena bisa mengangkat mustahik menjadi muzaki. Berikut untuk alur pengajuannya :

1. Melampirkan berkas permohonan berupa
 - fotokopy KTP
 - fotocopy kartu keluarga
 - SKTM
 - Surat permohonan

Dikirim ke BAZNAS Provinsi Jambi
Email baznasprov.jambi@baznas.go.id
Call center 0811-7489-991
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas proposal serta mengkalsifikasikan jenis proposal
3. Proposal atau permohonan didisposisikan ke bagian terkait
4. Verifikasi kelayakan Menginformasikan hasil keputusan verifikasi layak / tidak layak.

Pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada para mustahik zakat yakni delapan golongan *asnaf*. Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para penyandang disabilitas, orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alami. Melihat kebutuhan para mustahik yang berbeda beda tentunya bagi penyandang disabilitas, bantuan yang dibutuhkan pasti berbeda, maka BAZNAS Provinsi Jambi turut mengambil peran, dalam periode pendistribusian tahun 2021 hingga 2022 BAZNAS Provinsi jambi telah menyalurkan bantuan berupa kaki palsu, alat dengar, kursi roda, biaya berobat, paket logistic dan bantuan usaha prroduktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada penyandang disabilitas, berikut data mustahik difabel yang menerima bantuan.

Tabel 1. 4
Data Mustahik difabel BAZNAS Provinsi Jambi

No.	Nama	Program Baznas	Bentuk Bantuan
1.	Muhammad Yunus	Jambi Sehat	Kaki Palsu
2.	Darmajianto	Jambi Sehat	Kaki Palsu
3.	Reno	Jambi Sehat	Kaki Palsu
4.	Hadi Wahyono	Jambi Sehat	Kaki Palsu
5.	Yasin Galib	Jambi Sehat	Kaki Palsu
6.	Ediyanto	Jambi Sehat	Kaki Palsu
7.	Nabila Acha Nazhifah	Jambi Sehat	Alat bantu dengar
8.	Bukri	Jambi Sehat	Kursi Roda
9.	Aftiah	Jambi Sehat	Kursi Roda
10.	Ishak	Jambi peduli dan Jambi sehat	Paket logistik Dan biaya berobat
11.	Alm. Nurlaili	Jambi sehat	Biaya Berobat
12.	Alm. Eef	Jambi sehat	Biaya Berobat
13.	Ocha Aninda Aulia	Jambi sehat	Biaya Berobat
14.	Eccet Iha	Jambi sehat	Biaya Berobat
15.	Samsul	Jambi sehat	Biaya Berobat
16.	Tiwi Putri Mailisa	Jambi sehat	Biaya Berobat
17.	Muhammad Firdaus	Jambi sehat	Biaya Berobat
18.	Indra Ramadhan	Jambi Sejahtera	Z Mart (Bantuan Usaha Produktif)

Sumber : BAZNAS Provinsi Jambi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat untuk difabel ini masuk kedalam program Jambi sehat, jambi peduli dan Jambi sejahtera, bantuannya berupa kaki palsu, alat dengar, kursi



roda, bantuan biaya berobat, paket logistik dan bantuan usaha untuk usaha produktif. Untuk tahap awal pihak BAZNAS memberikan bantuan utama terlebih dahulu, karena menurut bapak Ahmad Bayquni itu lebih dibutuhkan, jika ada difabel kita beri bantuan usaha sedangkan dia tidak bisa jalan maka bantuan yang diberikan akan kurang efektif. Namun, walaupun dipandang kurang efektif, kenapa jumlah penyalurannya masih terbilang kecil. Berikut penjelasan dari bapak Ahmad Bayquni selaku ketua pelaksana mengenai distribusi zakat untuk difabel yang masih rendah.

“Dari dana yang terkumpul itu nanti dibagi. Seperlapan nanti dibagi untuk 8 asnaf namun tetap sesuai dengan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) dan target. Dan target tiap tahun pun pasti berbeda beda. Selanjutnya, Penyandang disabilitas ini sudah ada tempatnya (yang wajib mengurus mereka) itu dinas sosial, dan dinsos itu program nya hampir sama, makanya kami itu saling bersinergi, dan kami mulai bekerjasama dengan dinsos selama 2 tahun terakhir, jadi apa yang dinsos bisa bantu nanti baznas yang melengkapi, dinsos kasih kaki palsu terus baznas kasih kaki palsu juga kan jadinya numpuk, jadi kalau dinsos kaki palsu kita kasih usahanya.”⁷²

Menurut data dari Dinsosdukcapil pada tahun 2022 ada 16.163 difabel di Provinsi Jambi, difabel tersebut diklasifikasikan menjadi 4 yakni disabilitas intelektual sebanyak 6.225 orang, disabilitas rungu wicara 4.555 orang, disabilitas mental 3.725 orang dan disabilitas netra 1.658 Orang. Dari banyaknya jenis difabel, ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh mereka yakni Perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan Kesejahteraan tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) dan persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI).

Untuk melihat kondisi difabel di provinsi jambi, penulis melakukan wawancara kepada salah satu komunitas difabel yakni GERKATIN (Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia) DPD Provinsi jambi, karena pada Maret tahun 2022, GERKATIN membuat surat terbuka yang menyatakan

⁷² Angga Nikola Fortuna, “ Wawancara pengurus GERKATIN DPD Provinsi Jambi “ Ketua GERKATIN, 25 Januari, 2023



mereka membutuhkan bantuan. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Angga Nikola Fortuna, S.Pd selaku ketua GERKATIN DPD Provinsi Jambi. Dalam pertemuan itu Bapak Angga Nikola Fortuna menjelaskan bagaimana kondisi difabel tunarungu di provinsi Jambi.

“ Kondisi perekonomian penyandang disabilitas tuli masih rendah, 70 % dari keseluruhan anggota gerkatin ini masuk kedalam orang yang tidak mampu (kondisi ekonomi nya rendah) , mereka bekerja sebagai kurir, petani, karyawan swasta da nada jugaa yang punya usaha usaha kecil. 35 anggota GERKATIN memiliki usaha, mereka memiliki kerajinan bambu, rotan, pernak pernik seperti tas, tempat minum. Jumlah penyandang tunarungu yang terdata seprovinsi jambi hanya ada 200 orang.”⁷³

Selanjutnya, Bantuan apa saja yang diterima oleh GERKATIN, apakah ada dari BAZNAS Provinsi Jambi ?

“ Bantuan dari dinas sosial (waktu covid banyak yang kasih bantuan sembako, disalurkan ke Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari) dan dari Perusahaan. Belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS, pihak GERKATIN pernah beberapa kali masukan proposal bisnis tetapi tidak mendapat jawaban, tidak ada respon, katanya sedang tidak ada anggaran. Badan amil zakat pernah mengadakan rapat dengan dinsos dan mengatakan jika teman tuli ada usaha silahkan kirim proposal usaha nya, aku sudah WA dan janji mau temu aku tapi tidak ada jawaban”⁷⁴

BAZNAS PRovinsi jambi pernah melakukan pertemuan dengan Dinsosdukcapil, dan saat itu bertemu juga dengan ketua GERKATIN, pihak Baznas menyampaikan jika ada yang memiiki usaha silahkan masukan proposal bisnis ke BAZNAS, nanti akan ditindaklanjuti. Namun pada saat Gerkatin memasukan proposal usaha (cuci karpet dan mobil) belum ada kelanjutannya untuk melakukan survey dan mengadakan pertemuan. Pihak GERKATIN berharap jika BAZNAS memperhatikan mereka,jangan hanya

⁷³ Angga Nikola Fortuna, “ Wawancara pengurus GERKATIN DPD Provinsi Jambi “ Ketua GERKATIN, 25 Januari, 2023

⁷⁴ ibid



fokus pada mustahik yang normal dan tidak difabel. Pada saat wawancara, bapak Angga juga menyampaikan beberapa harapannya kepada BAZNAS :

- Lebih memperhatikan lagi penyandang disabilitas, jangan fokus ke orang dengar.
- Bisa membantu pelayanan disabilitas, seperti ketika ada bencana.
- Penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan di BAZNAS karna menurut uu no 8 penyandang disabilitas memiliki hak kerja di instansi sebesar 2 %.
- Memberikan bantuan Modal usaha untuk kelompok tuli
- Beasiswa pendidikan untuk anak dengar dari orang tua tuli
- Merespon (menanggapi) proposal dari GERKATIN.⁷⁵

Dalam pendistribusian zakat infak sedekah, BAZNAS turut mendistribusikannya kepada difabel, namun angka nya masih kecil. Menurut Bapak Bayquni dalam pendistribusian BAZNAS kepada difabel tidak memiliki kendala, karena jika dilihat difabel ini sudah masuk ke dalam asnaf zakat dan layak dibantu maka akan langsung dibantu oleh BAZNAS. Bantuan yang diberi merupakan bantuan awal yang mereka butuhkan, bantuan yang diberikan masuk kedalam jenis konsumtif kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

2. Dampak distribusi zakat infak dan sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi Jambi

Distribusi zakat infak sedekah yang diberikan berupa kaki palsu alat bantu dengar, kursi roda, bantuan biaya berobat, paket logistik dan bantuan usaha untuk usaha produktif. Tentu bantuan itu sangat membantu dan bermanfaat untuk mustahik difabel, seperti kaki palsu, mustahik akan merasa lebih mudah dalam bekerja, berkurang kesulitannya, seperti yang

⁷⁵ Angga Nikola Fortuna, “ Wawancara pengurus GERKATIN DPD Provinsi Jambi “ Ketua GERKATIN, 25 Januari, 2023



disampaikan oleh Reno, salah satu mustahik yang menerima bantuan kaki palsu.

“Banyak lah manfaat nya sebeluma saya pakai kaki palsu saya pakai tongkat, sekarang sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasanya, bantuan ini banyak membantu dari segi apapun, mau itu dari pekerjaan dan mengembalikan kepercayaan diri “

Reno dan bapak darmajianto adalah mustahik disabilitas yang menerima bantuan berupa kaki palsu, keduanya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Jambi melalui rekomendasi ataupun bantuan dari dokter yang merawatnya di rumah sakit Erni Medika. Selanjutnya ada tiwi putri mailisa, Bapak Ishak dan bapak Samsul yang menerima bantuan biaya berobat dari BAZNAS Provinsi jambi, walaupun tidak membantu secara penuh namun bantuan nya dapat meringankan biaya berobat yang ditanggung mustahik.

begitupun untuk alat bantu dengar bagi penyandang tuna rungu. proses komunikasi nya sangat terbantu baik dirumah, disekolah ataupun lingkungan sosial, Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Berikut klasifikasi tuna rungu menurut taraf ketunarunguan

- a. Tunarungu ringan, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 25-45 dB. Yaitu seorang yang mengalami ketunarunguan taraf ringan, Ia mengalami kesulitan untuk merespon suara suara yang datangnya agak jauh.
- b. Tunarungu sedang yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 46-70 dB. Ia hanya dapat mengerti percakapan paa jarak 3-5 feet.Untuk anak yang mengalami ketunarunguan taraf ini ia memerlukan alat bantu dengar (hearing aid), memerlukan pembinan komunikasi, persepsi bunyi dan irama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Tunarungu berat, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami ketulian 71-90 dB. Ia hanya mampu merespon bunyi bunyi dalam jarak sangat dekat dan di perkeras. Ia memerlukan alat bantu dengar dan memerlukan pembinaan atau latihan latihan komunikasi dan pengembangan bicaranya.
- d. Tunarungu sangat berat, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 90 dB ke atas. Pada taraf ini, seseorang sudah tidak dapat merespon suara yang ada.⁷⁶

Pada saat ini tingkat ketunarunguan / tuli nabila berada pada tingkatan paling berat yaitu 115 dB. Dengan demikian Nabila tidak bisa merespon suara disekitarnya dengan baik. BAZNAS Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa alat bantu dengar kepada Nabila, seorang siswi kelas 2 SMP LB. Ibu Eneng mendapatkan bantuan alat dengar ini dengan cara mengajukan proposal kepada BAZNAS Provinsi jambi, untuk lebih jelasnya, penulis telah melakukan wawancara, dan seperti inilah prosesnya.

“Ibu ngajukan sendiri, ibu buat proposal , pakai surat SKTM dari Rt dan desa, surat ataupun bukti kalau Nabila memang tunarungu berupa fc tes BERA (tes pendengaran), Untuk tingkat pendengaran, nabila ini udah 115 dB, kalau kita yang normal kan 20 dB, kalau nabila ini kan sudah terlalu jauh, harus kita mekik (teriak) barulah tedengar, Tunarungu nya nabila ini bawaan dari lahir, untuk bicara nya tidak terlalu ganggu”

“ Alhamdulillah, bantuannya sesuai sama Nabila, karna ini kan kita ngajukan dan kita ikut juga dalam pembeliannya. Alhamdulillah Nabila terbantu pendengarannya, jadi cara dia ngobrol, cara kita memanggilpun nggak begitu harus disamperin atau dilempar barang biar dia lihat, setidaknya kalau pakai alat dengar nih kita teriak dia tau ada suara dari mana.”⁷⁷

⁷⁶ Suparno, “Intervensi pedagogis kelainan berbahasa pada anak tunarungu” Jurnal pendidikan khusus 3 No.1, (1 mei 217)

⁷⁷ Eneng Rusita, “ Wawancara mustahik penerima bantuan untuk difabel, 29 Januari, 2023



BAZNAS Provinsi Jambi bekerjasama dengan salah satu platform untuk menggalang dana dan berdonasi secara online yakni kitabisa.com . BAZNAS menyalurkan bantuan berupa barang dan hal ini termasuk kedalam distribusi konsumtif kreatif. Sebelum pembelian Nabila melakukan tes BERA kembali,dan selanjutnya pembelian alat bantu dengar ini langsung ketoko dan bantuan yang diberikan senilai Rp. 33.550.000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil dari pemabahsan pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Pendistribusian dana zakat infak sedekah adalah seperdelapan dari jumlah penghimpunan, lalu di distribusikan sesuai dengan RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan) dan menyesuaikan dengan target yang telah dibuat. Dalam proses pendistribusian BAZNAS memiliki 5 program yang telah sesuai dengan Renstra BAZNAS RI yakni, program Jambi Sehat yang bergerak dibidang kesehatan dan medis, Program Jambi peduli bergerak dibidang kemanusiaan, program Jambi Sejahtera bergerak dibidang ekonomi, program Jambi Takwa bergerak dibidang advokasi dan dakwah, program jambi cerdas bergerak dibidang pendidikan. BAZNAS mendistribusikan zakat infak sedekah kepada difabel melalui program jambi sehat, Jambi peduli dan Jambi sejahtera, bentuk bantuan yang diberikan adalah kaki palsu, alat bantu dengar, bantuan biaya berobat, paket logistic dan program z mart. Bantuan yang diberikan zakat ini termasuk kedalam konsumtif kreatif dan satu bantuan termasuk produktif.
2. Bantuan yang diterima oleh difabel membawa dampak yang baik, karena dengan bantuan yang diberikan difabel dapat mendengar, berkomunikasi yang baik dengan keluarga dan lingkungan sosial dan proses belajar disekolah akan menjadi efektif. Bantuan berupa kaki palsu akan memudahkan mustahik untuk beraktifitas dan bekerja seperti normal kembali. Bantuan biaya berobat dapat meringankan beban biaya yang ditanggung mustahik ataupun keluarga.

B. Implikasi

Penelitian ini agar dapat dijadikan bahan refrensi pada penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pendistribusian dana zakat infak sedekah, selain itu hasil penelitian ini juga agar menjadi masukan bagi lembaga dan



badan amil zakat. Terlebih khusus untuk BAZNAS Provinsi Jambi dalam proses pendistribusiannya agar memberikan perhatiannya pada difabel provinsi Jambi.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai distribusi dana Zakat infak sedekah, adapun beberapa saran:

1. Diharapkan BAZNAS memperhatikan para difabel yang ada di provinsi Jambi, karna besarnya angka difabel dan besarnya penghimpunan dana zakat infak sedekah harusnya besar pula cakupan mustahik yang dibantu.
2. BAZNAS Provinsi Jambi memberikan kesempatan yang sama kepada difabel seperti zakat produktif (Bantuan modal usaha, alat atau mesin untuk usaha, pendampingan usaha) , karena dilihat dari penelitian sebelumnya difabel ini bisa diberdayakan untuk membentuk usaha mandiri, dan BAZNAS juga diharapkan agar memiliki komunikasi yang bagus kepada dinsos dan komunitas difabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: pustaka belajar. 2007.
- Ali, Muhammad Daud. Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf. Jakarta: UI Press. 1988.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002.
- Bahammam, Abdullah Salim. Panduan fiqih ibadah bergambar, zam zam mata air ilmu Jawa tengah.2014.
- Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011.
- Fakhruddin. Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah. Jakarta: GemaInsani Press. 2000.
- Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hafidhuddin, Didin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang : UIN-Malang Press. 2008.
- Hadziq, Muhammad Fuad. *Fikih. Zakat, Infaq, dan Sedekah* (t.tp : t.p), 17.
- Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Mufraini, Arief. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan Jakarta: Kencana. 2012.
- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan*. Malang : UB Press. 2011.
- M. Syaifudin,Ahmad. Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Rajawali. 1987.
- Mursyidi. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2003.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. Zakat dan kemiskinan instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Yogyakarta: UII Press. 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan eksklusif: Ekonomi islam. Jakarta:Kencana. 2006.
- Pangiuk, Ambok zakat di Indonesia, NTB : FP.aswaja. 2020.
- Panduan zakat terlengkap, Tim Emir, Erlangga:Jakarta, 2016.
- Al-Qardhawi, Yusuf. ibadah dalam islam terjemahan Al-ibadah Fi Al-Islam. Bandung : Akbar Media.1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf. hukum zakat terjemahan dari fiqh al-zakah. Bogor: Litera Antar Nusa. 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf., *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk. Bogor: PustakaLitera Antar Nusa. cet. ke 6. 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Rofiq, Ahmad. Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2012 .
- Rusli, Achyar. Zakat=pajak. Jakarta: Redana. 2005.
- Smart, Aqila. Anak cacat bukan kiamat. Metode pembelajaran dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Yogyakarta : Katahati. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 1997.
- Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Manan, Abdul. Wawancara pribadi. 22 Agustus 2022.
- Baiquni, Ahmad. Wawancara pribadi. 22 Agustus 2022.
- Rusita, Eneng. Wawancara Pribadi. 29 Januari 2023
- Fortuna, Angga Nikola. Wawancara pribadi. 25 Januari 2023
- Gunawan, Rosy. Wawancara Pribadi. 25 Januari 2023
- Nurulita, Astri Fadhilla, “Tinjauan hukum islam terhadap pendistribusi zakat untuk difabel (studi implementasi di baznas kota Semarang)” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Faida, Arrum. “ Pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang. “ Skripsi, IAIN Salatiga, 2019.
- Arfan. “ Analisis produktivitas zakat untuk pemberdayaan difabel di LAZ IZI Cabang Jawa Timur.” skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021.
- Hardi, Eja Armaz, *gharim* sebagai penerima zakat Perspektif yusuf al-qaradawi (studi distribusi zakat pada badan amil zakat nasional provinsi jawa timur) (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya , 2021), 52.
- Lestari, Hardina Adilia. “Analisis efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk memberdayakan kesejahteraan difabel (Studi Kasus di BAZNAS (BAZIS) DKI dan Daarul Tauhid Peduli Cabang Bekasi)” skripsi, Politeknik negeri Jakarta,2021.
- Almar’atus Sholikhah. Analisis peranan zakat produktif melalui program lapak berkah disabilitas untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah. 2 no. 2. (2022) : 43 diakses pada 2 oktober, 2022. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/2971/1363/>
- Annisa Wibawanthi,dkk, “Analisis program dan pendayagunaan zakat, infaq, dan Shadaqah (zis) pada lembaga amil zakat muhammadiyah (lazismu) kabupaten Cirebon”, Jurnal Indonesia Sosial Sains 1, No. 1. (1 Agustus, 2020) : 2. diakses pada 27 September, 2022. <https://www.neliti.com/id/publications/332193/analisis-program-dan-pendayagunaan-zakat-infaq-dan-shadaqah-zis-pada-lembaga-ami>
- Akhmad Arif Rifan. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitul mal Bank Syariah Indonesia. Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 6, no. 1. (1 Desember, 2020) : 36 diakses pada 2 oktober, 2022. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2949756&val=26158&title=Analiss%20Efektivitas%20Distribusi%20Zakat%20pada%20Baitulmal%20Bank%20Syariah%20Indonesia>
- Ilham. “ efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya memberantas kemiskinan”, 4, No. 1 (Maret, 2020) : 3 diakses pada 29 September, 2022. <https://www.neliti.com/id/publications/335307/efektifitas-pendistribusian-dan-pendayagunaan-dana-zakat-dalam-upaya-memberantas>
- Ramnah Siregar,dkk. Analisis perbandingan distribusi zakat produktif dan Konsumtif di badan amil zakat nasional (baznas) Kota pekanbaru tahun 2011-2020. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora. 7 no.2, (2 Desember, 2021) : 162. diakses pada 27 September, 2022. <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/42/32>
- Umi Khusnul Khotimah. Filantropi zakat: Solusi stabilitas ekonomi syariah di tengah pandemi covid 19. al-Mizan, 4, no.2, (2020) : 49 diakses pada 27



September, 2022.
https://www.researchgate.net/publication/354366272_Filantropi_Zakat_Solusi_Stabilitas_Ekonomi_Syariah_di_Tengah_Pandemi_covid_19

Utomo Zahratul Hayati, dkk, “BAZNAS Jawa Timur dan pemberdayaan masyarakat disabilitas ponorogo” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 3, (3 Maret, 2020) : 549 diakses pada 29 September, 2022.
<https://www.neliti.com/id/publications/315647/baznasjawatimurandapemberdayaan-masyarakat-disabilitas-ponorogo>

Eja Armaz Hardi, “Filantropi islam:zakat saham di pasar modal Indonesia”Jurnal Bimas Islam 13 No.1, (5 juli 2020): Diakses pada 20 januari, 2023

Suparno, “Intervensi pedagogis kelainan berbahasa pada anak tunarungu” Jurnal pendidikan khusus 3 No.1, (1 mei 217)

<https://bisnis.tempo.co/amp/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327triliun#amptf=Dari%20%251%24&aoh=16648598335432&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com> diakses pada 3 oktober 2022

<https://imcnews.id/read/2022/01/18/17754/gubernur-jambi-terima-penghargaan-baznas-award-2022/> diakses pada 4 oktober 2022

<https://www.instagram.com/p/CbNZktWJqHF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 4 oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis distribusizakat infak sedekah untuk difabel pada BAZNAS Provinsi jambi**”. Berikut daftar wawancara untuk menjawab semua rumusan masalah bagaimana penerapan prudential banking.

1. Bagaimana proses penghimpunan dana pada BAZNAS Provinsi jambi ?
2. Bagaimana cara baznas mendistribusikan dana zakat infak shadaqah kepada mustahik?
3. Apa saja program yang dimiliki oleh baznas (secara detil, karena ini untuk menjawab rumusan masalah)?
4. Apa persyaratan dan ketentuan baznas dalam menentukan mustahik.?
5. Apa persyaratan dan ketentuan mustahik jika ingin mengajukan bantuan.?
6. Apakah BAZNAS menyalurkan bantuan ke penyandang disabilitas?
7. Bantuan apa yang baznas berikan kepada penyandang disabilitas? Berbentuk konsumtif atau produktif? Kenapa bukan zakat produktif?.
8. Menurut Puskas data penyaluran zakat untuk disabilitas masih rendah yakni dibawah 1 %, apakah ada ketentuan khusus dalam menentukan porsi penyaluran?
9. Bagaimana bentuk sosialisai baznas pada penyandang disabilitas?
10. Apa kendala yang di alami baznas dalam pendistribusian ZIS kepada penyandang disabilitas?
11. Bagaimana bentuk sosialisai baznas pada penyandang disabilitas
12. Bagaimana kondisi perekonomian penyandang disabilitas di provinsi jambi
13. Berapakah jumlah penyandang disabilitas di provinsi jambi
14. Dari mana saja penyandang disabilitas mendapatkan bantuan ?
15. Apakah penyandang disabilitas banyak mendapat bantuan dari BAZNAS Provinsi Jambi?
16. Pernah atau tidak mengajukan bantuan ke BAZNAS ?
17. Bantuan apa yang sedang diperlukan GERKATIN dan harapannya kepada BAZNAS?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA NARASUMBER : Ahmad Bayquni, S. Kom (Kepala pelaksana)

H.Abdul Manan,S.Sos (Wakil ketua1)

Rosy Gunawan, S.Pd (Bidang pendistribusian dan
pendayagunaan)

WAKTU / TANGGAL : Rabu, 25 Januari 2023

TEMPAT : BAZNAS Provinsi Jambi

NO	PERTANYAAN PENULIS	JAWABAN NARASUMBER
1.	Bagaimana proses penghimpunan dana pada BAZNAS Provinsi jambi ?	Seluruh opd, biro, dinas dinas, instansi vertical, OPZ, kalau dinas, dinas sudah ada unit pengumpul zakatnya, misalnya dinas pendidikan, bendaharanya memotong gaji karyawan untuk zakat, nanti bendahara yang transfer ke baznas provinsi,
2.	Bagaimana cara baznas mendistribusian dana zakat infak shadaqah kepada mustahik	Jambi sehat, jambi peduli itu tentang kemanusiaan, Jambi sejahtera itu tentang ekonomi, Jambi taqwa tentang advokasi dan dakwah, jambi cerdas itu tentang pendidikan. Untuk pendistribusian kami ke 8 asnaf, seperti muallaf, dia masuk nya ke asnaf muallaf, tapi dalam pendistribusian dia masuk ke jambi taqwa, tetapi nanti jika sudah satu atau dua tahun dia mau buka usaha maka dia bukan asnaf muallaf lagi, tapi pindah ke asnaf miskin karena mereka tergolong ke orang yang tidak mampu.
3.	Apa saja program yang dimiliki oleh baznas (secara detil, karena ini untuk menjawab rumusan masalah)	Jambi cerdas masalah pendidikan, anak anak yang berangkat keluar negri seperti mesir, turki, kami kasih biaya untuk keberangkatan, tapi kalau untuk yang lain, untuk yang dalam negri kami punya program SKSS (satu keluarga satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sarjana) bantuan biayanya full dari masuk hingga menjadi sarjana, ada juga dari pusat yaitu BCB (Beasiswa Cendekia BAZNAS) mendapatkan bantuan biaya dari semester 4

Jambi sejahtera, ini lebih banyak ke asnaf miskin (dia yang memiliki usaha tapi belum bisa mencukupi biaya hidupnya Cuma cukup untuk makan sehari hari saja)

Missal dia punya skill dalam membuat roti dan kue tapi dia tidak memiliki oven, maka baznas hadir untuk memberikan alat untuk mereka jualan, missal dia punya skill pangkas rambut, tapi dia tidak punya alat, baznas hadir untuk kasih mesin nya, kursinya.

4. Apa persyaratan dan ketentuan baznas dalam menentukan mustahik.

Melampirkan berkas permohonan berupa

- fotokopy KTP
- fotocopy kartu keluarga
- SKTM
- Surat permohonan

Dikirim ke BAZNAS Provinsi Jambi

Email baznasprov.jambi@baznas.go.id

Call center 0811-7489-991

5. Petugas menerima dan memverifikasi berkas proposal serta mengkalsifikasikan jeni proposal
6. Proposal atau permohonan didisposisikan ke bagian terkait
7. Verifikasi kelayakan
8. Menginformasikan hasil keputusan verifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



		layak / tidak layak
5.	<p>Apa persyaratan dan ketentuan mustahik jika ingin mengajukan bantuan.</p> <p>Alur</p>	<p>Ada orang yang masukan proposal Survey , betul betul layak nggak, betul betul mustik nggak</p> <p>Kalau betul, sudah survey dan layak nanti akan di pleno kan dlu sama pimpinan menngeni apa yang mereka butuhkan</p> <p>Kalau di setuju baru kita distribbusikan</p> <p>Baznas lebih fokus ditribusi zakat produktif, karena ini bisa mengubah status mustahiq menjadi muzaki atau paling tidak menjadi munfiq</p> <p>Jambi Taqwa, seperti mualaf yang tidaak punya guru, nanti baznas beri fasilitas guru, untuk suku anak dalam dikelola oleh baznas daerah, untuk suku anak dalam di sarolangun maka baznas sarolangun yang medampingi kebutuhan nya.</p> <p>Bantu makanan untuk pesantren</p> <p>Jambi sehat, bantuan jambi sehat itu lebih ke dunia medis, missal ada orang yang melapor dan harus dirujuk ke Jakarta, dan program ini termasuk emergency , jadi langsung ditindak lanjuti dengan cepat asalkan dia termasuk ke delapan asnaf,bantuan untuk orang yang menunggak bayar bpjs, bantuan berbentuk kaki palsu jika ada kasus orang yang potong rumput lalu kena kakinya. Kursi roda. Kerjasama dengan klinik untuk sunat masal gratis.</p> <p>Bantuan peminjaman modal usaha sudah tidak ada</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6.	Apakah BAZNAS menyalurkan bantuan ke penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan alat dengar ke penyandang disabilitas tunarungu, Nabila. • Bantuan kursi rodada • Bantuan kaki palsu • Satu lagi Dalam proses, bantuan produktif untuk penyandang disabilitas, baru ada gerobaknya, belum ada barangnya. • Bantuan konsumtif (sembako) untuk tukang parker yang cacat tangannya •
7.	Bantuan apa yang baznas berikan kepada penyandang disabilitas? Berbentuk konsumtif atau produktif? Kenapa bukan zakat produktif.	Untuk awal kita kasih bantuan utama dulu, kalau dia gak bisa jalan terus kita kasih usaha, ya gimana .
8.	Menurut Puskas data penyaluran zakat untuk disabilitas masih rendah yakni dibawah 1 %, apakah ada ketentuan khusus dalam menentukan porsi penyaluran.	Kan yang meneliti itu orang baznas RI, dan penyandang disabilitas ini sudah ada tempatnya (yang wajib mengurus mereka) itu dinas sosial, dan dingsos itu program nya hampir sama, makanya kami itu saling bersinergi, dan kami mulai bekerjasama dengan dingsos selama 2 tahun terakhir, jadi apa yang dingsos bisa bantu nanti baznas yang melengkapi, dingsos kasih kaki pals uterus baznas kasih kaki palsu juga kan jadinya numpuk tuh, jadi kalau dingsos kaki palsu kita kasih usahanya, Kalau data, dari sekian banyak penyandang disabilitas yang sudah menerima bantuan dari baznas belum ada,



		Data yang lengkap itu ada di dinsos karena mereka ada rumah khusus untuk disabilitas, baru diresmikan di depan Lp. Dari dana yang terkumpul itu nanti dibagi. Seperlapan nanti dibagi untuk 8 asnaf namun tetap sesuai dengan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) dan target. Dan target tiap tahun pun pasti berbeda beda.
9.	Bagaimana bentuk sosialisai baznas pada penyandang disabilitas	Sudah mulai sejak 2 tahun lalu Sudah disosialisasikan waktu dirumah dinas gubernur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

NAMA NARASUMBER : Angga Nikola Fortuna, S.Pd
 HARI / TANGGAL : Rabu, 25 Januari 2023
 ABATAN : Ketua GERKATIN
 TEMPAT : Kantor Dinsos Dukcapil

NO	PERTANYAAN PENULIS	JAWABAN NARASUMBER
1.	Bagaimana kondisi perekonomian penyandang disabilitas di provinsi jambi	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi perekonomian penyandang disabilitas tuli masih rendah, 70 % dari keseluruhan anggota gerkatin ini termasuk kedalam orang yang tidak mampu (kondisi ekonominya dibawah) , mereka bekerja sebagai kurir, petani, karyawan swasta, Usaha usaha kecil. 35 anggota GERKATIN yang memiliki usaha, Mereka memiliki kerajinan bambu, rotan, pernak pernik seperti tas,tempat minum. Komunitas penyandang disabilitas Pertuni,PPDI,AWGI
2.	Berapakah jumlah penyandang disabilitas di provinsi jambi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyandang tunarungu yang terdata seprovinsi jambi ada 200 orang
3.	Berapakah jumlah penyandang disabilitas yang tidak mampu (miskin)	70 % dari 200 orang (yang terdata pada GERKATIN)
4.	Dari mana saja penyandang disabilitas mendapatkan bantuan ?	Bantuan dari dinas sosial (waktu covid banyak bantuan sembako, disalurkan ke kota jambi, muaro jambi, batang hari) dan Perusahaan
5.	.Apakah penyandang disabilitas banyak mendapat bantuan dari BAZNAS Provinsi Jambi?	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah Pihak GERKATIN pernah beberapa kali masukan proposal bisnis tetapi tidak mendapat jawaban,tidak ada respon, katanya sedang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

		<p>ada anggaran,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan amil zakat pernah mengadakan rapat dengan dinsos dan mengatakan jika teman tuli ada usaha silahkan kirim proposal usaha nya, aku sudah WA dan janji mau temu aku tapi tidak ada jawaban, (chat ke pak rosi)
5.	Pernah atau tidak mengajukan bantuan ke BAZNAS ?	<p>Proposal bantuan modal usaha pada Usaha cuci karpet dan cuci mobil, sudah memiliki tanah dari pemerintah tapi belum punya modal, modal yang dibutuhkan 63.000.000</p>
7.	Apa harapan GERKATIN kepada BAZNAS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih memperhatikan lagi penyandang disabilitas, jangan fokus ke orang dengar, seharusnya orang dengar dan disabilitas setara • Untuk beli alat bantu dengar harus beli yang bagus, harga yang bagus 11.000.000 kalau harga yang murah 700.000 karna belinya di apotik • Sebelum beli, tes atau cek dlu tingkat pendemgarannya baru cari alat nya, karena setiap tuli beda beda tingkatannya
3.	Apa harapan GERKATIN kepada BAZNAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa membantu pelayanan disabilitas, seperti ketika ada bencana • Penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan di BAZNAS karna menurut uu no 8 penyandang disabilitas meiliki hak kerja di instansi sebesar 2 %
3.	Bantuan yang sedang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk sekarang sedang butuh modal usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



GERKATIN	<p>untuk tuli provinsi jambi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa pendidikan untuk anak dengar dari orang tua tuli (dulu ada bantuan dari kementrian pendidikan sebelum covid, tapi setelah covid tidak ada lagi) • Melayani dan merespon atau menanggapi proposal GERKATIN
----------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI

Wawancara bersama bapak Ahmad Bayquni, S.Kom selaku Ketua pelaksana BAZNAS Provinsi Jambi



Wawancara Bapak Rosy Gunawan, S.Pd selaku anggota bidang pendistribusian Dan Bapak Abdul Manan, S.Sos selaku Wakil ketua 1 dan pendayagunaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama Bapak Angga Nikola Fortuna, S.Pd selaku ketua GERKATIN DPD Provinsi Jambi



Wawancara bersama Ibu Eneng dan Nabila, Mustahik penerima bantuan alat bantu dengar



State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : Nurulaini |
| 2. TTL | : Sarolangun, 10 Juni 2001 |
| 3. NIM | : 502180042 |
| 4. Universitas | : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 7. Hobbi | : Renang |
| 8. Alamat | : Jln. Sunan Gunung Djati, 4A, Kel. Kenali Asam
Bawah, Kec. Kota Baru |
| 9. Email | : nurulaini267@gmail.com |
| 10. Handphone/ WA | : 0853-6675-8324 |
| 11. Nama Ayah | : Herianto |
| 12. Nama Ibu | : Natia |



B. Latar belakang pendidikan

1. SMK : SMK Negeri 11 Sarolangun (2015)
2. SMP : SMP Negeri 7 Sarolangun (2012)
3. MI : MI Negeri 03 Pauh, Kab. Sarolangun (2007)

